



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 327/V.14/HK/2023**

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI INTERNAL PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL DI WILAYAH PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengukur capaian kemajuan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan statistik sektoral pada instansi pusat dan pemerintah daerah, perlu adanya evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral;
- b. bahwa berdasarkan Surat Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Nomor : 500.10.5/12404/Bangda, hal Pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral, tanggal 10 November 2022, disebutkan bahwa Gubernur mendukung pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral dengan membentuk Tim Penilai Internal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, agar pelaksanaannya berjalan lancar dan terkoordinasi, perlu membentuk Tim Penilai Internal Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Wilayah Provinsi Lampung dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik;
4. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik;
5. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Pusat;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2022 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

Memperhatikan : Surat Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Nomor : 500.10.5/12404/Bangda, hal Pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral, tanggal 10 November 2022;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI INTERNAL EVALUASI PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL DI WILAYAH PROVINSI LAMPUNG.**
- KESATU : Membentuk Tim Penilai Internal Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Wilayah Provinsi Lampung, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penilai Internal sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Lampung.
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Lampung selaku Ketua Tim.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 31 - 5 - 2023

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing anggota Tim Penilai yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/327/V.14/HK/2023
TANGGAL : 31 - 5 - 2023

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PENILAI INTERNAL PENYELENGGARAAN
STATISTIK SEKTORAL DI WILAYAH PROVINSI LAMPUNG**

- I. Koordinator : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- II. Ketua : Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Lampung
- III. Anggota :
1. Kepala Bidang Persandian dan Statistik Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Lampung
 2. Kepala UPTD Pusat Data dan Informasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
 3. Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Pusat Data dan Informasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
 4. Kepala Seksi Data Statistik UPTD Pusat Data dan Informasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
 5. Kepala Seksi Data Geospasial UPTD Pusat Data dan Informasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
 6. Wira Dikara, S.E. (Fungsional Statistisi Ahli Muda Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Lampung)
 7. Frandinata, S. Kom. (Analisis Statistik Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Lampung)
 8. Agus Kitri Baskoro, S.Kom. (Analisis Statistik Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Lampung)
 9. Yulia Fitri, S.Kom. (Analisis Statistik Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)
 10. Eka Saputra, S.E. (Fungsional Perencana Ahli Pertama Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung)
 11. Humairoh, SKM (Analisis Data dan Informasi Dinas Kesehatan Provinsi Lampung)

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/327/V.14/HK/2023
TANGGAL : 31 - 8 - 2023

**URAIAN TUGAS TIM PENILAI INTERNAL PENYELENGGARAAN STATISTIK
SEKTORAL DI WILAYAH PROVINSI LAMPUNG**

1. Koordinator:

- a. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas dan dukungan unit kerja/perangkat Pemerintahan Daerah dalam pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral;
- b. melakukan pemantauan pelaksanaan penilaian mandiri Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral; dan
- c. menyampaikan hasil penilaian mandiri Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral kepada Gubernur Lampung dan Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung.

2. Ketua:

- a. mengoordinasikan aktivitas Tim Penilai Internal;
- b. melakukan pengelolaan teknis dan memastikan aktivitas Tim Penilai Internal berjalan secara efektif dan efisien;
- c. menyampaikan umpan balik dalam penilaian interviu dan/atau penilaian visitasi kepada Tim Penilai Badan;
- d. menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral kepada Koordinator tingkat Pemerintahan Daerah; dan
- e. menunjuk anggota Tim Penilai Internal sebagai operator yang melakukan entri data dan supervisor yang memeriksa hasil entri data dari operator.

3. Anggota:

- a. mengikuti bimbingan teknis Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral;
- b. melakukan penyiapan bukti pendukung dari setiap pertanyaan;
- c. mengumpulkan dan mendokumentasikan penjelasan jawaban dan bukti pendukung dalam melakukan aktivitas penilaian mandiri;
- d. melakukan entri data hasil penilaian mandiri melalui daring menggunakan aplikasi atau luring dalam bentuk dokumen fisik oleh anggota Tim Penilai Internal yang ditunjuk sebagai operator;
- e. memeriksa hasil entri data pada huruf d oleh anggota Tim Penilai Internal yang ditunjuk sebagai supervisor;
- f. melaporkan hasil sementara pengisian penilaian mandiri kepada Ketua Tim Penilai Internal untuk mendapatkan saran perbaikan atau persetujuan;
- g. memberikan umpan balik dalam penilaian interviu dan/atau penilaian visitasi kepada Tim Penilai Badan; dan
- h. menyusun laporan hasil pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral dan menyampaiakannya kepada Ketua Tim Penilai Internal.

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI